

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata pernikahan berasal dari kata *nikah* yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab yang berarti menghimpun atau mengumpulkan dan memiliki makna yang sama dengan *kawin*.¹ Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ini adalah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, dari para perempuan juga dapat terhindar dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam Nabi Muhammad Saw bersabda:

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 1461.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Abdullah ibnu Mas’ud RA radliyalaahu’ anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu’ alaihi wa sallam bersabda pada kami: “ Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.³ Perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3

⁴Amir Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.

dengan rida dan kerelaan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا⁵

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶

Imam Syafii mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. Dalam pandangan Imam Syafii, mahar yang ada dalam perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun nikah, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah termasuk dalam rukun perkawinan, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁸

⁵<https://tafsirweb.com/1536-quran-surat-an-nisa-ayat-4.html>, diakses pada 4 Februari 2021, Pukul 19.43 WITA

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2015), hlm. 78

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Group), hlm. 61.

⁸Jamaluddin Ibn Umar Ibn Hasib Al-Maliki, *Jami' Al-Ummahaat*, (Beirut: tp 646 H), hlm. 84

Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada dirinya.⁹ Mahar adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh istri baik berupa emas, uang, hafalan Al-Qur'an dan lain-lain.

Seperti yang telah diketahui serta yang telah dilihat selama ini dalam akad nikah ada sesuatu yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang biasa disebut dengan mahar. Pada era milenial seperti sekarang ini banyak hal baru yang bermunculan seiring berkembangnya zaman seperti halnya dalam pemberian mahar dalam bentuk saham, pemberian mahar dalam bentuk saham bukan lagi mahar yang berbentuk uang tunai akan tetapi mahar yang berbentuk dokumen yang bertuliskan kepemilikan saham yang dipindah kepemilikannya kepada calon mempelai perempuan.

Berdasarkan observasi awal menurut kepala KUA Banjarmasin Tengah serta Kepala KUA Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar keduanya memiliki pandangan atau pendapat yang hampir sama yakni tidak setuju sepenuhnya terhadap penggunaan saham sebagai mahar. Namun maksud dari tidak setuju sepenuhnya adalah kedua Kepala KUA tersebut membolehkan saja namun dengan beberapa syarat dikarenakan ketika menjadikan saham sebagai mahar pasti memiliki nilai plus minus ada untung dan rugi, dimana prinsip investasi saham sewaktu-waktu bisa merubah harga dari mahar saat pertama kali diberikan seperti bisa saja saat mahar diserahkan dengan harga yang normal, namun setelah satu bulan kemudian harga saham tersebut anjlok.

⁹*Ibid.*, hlm. 374

Memang pada nyatanya di daerah Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar belum ada calon pengantin yang menggunakan saham sebagai mahar dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa waktu kedepan seiring dengan pesatnya perkembangan di era milenial ini akan terjadi praktik pernikahan yang dimana maharnya tersebut berbentuk saham bukan berupa hafalan Al-Qur'an, emas, sebidang tanah ataupun uang tunai atau jenis mahar berbentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh istri.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam terkait pendapat kepala KUA menyangkut persoalan ini, apakah pemberian mahar dalam bentuk saham sudah sesuai dengan hukum islam atau ada terjadi suatu permasalahan baru serta langkah awal sebagai antisipasi perihal saham sebagai mahar dalam sebuah pernikahan dan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul *“Pendapat Kepala KUA tentang Saham Sebagai Mahar”*.

B. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan permasalahan yang penulis bahas adalah :

1. Bagaimana pendapat kepala KUA tentang saham sebagai mahar ?
2. Apa alasan hukum Kepala KUA tentang saham sebagai mahar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat Kepala KUA tentang saham sebagai mahar.
2. Mengetahui alasan hukum Kepala KUA tentang saham sebagai mahar.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai masukan dan informasi tambahan bagi para pembaca tentang bagaimana pendapat kepala KUA tentang saham sebagai mahar.
3. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi kualitatif penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pendapat

Pendapat berarti fikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹⁰

Pendapat yang penulis maksudkan adalah fikiran atau anggapan Kepala KUA jika menemui atau melihat secara langsung pemberian mahar dalam bentuk saham yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

2. Pemberian

Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.¹¹ Pemberian yang dimaksud penulis disini adalah pemberian mahar dalam bentuk saham oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pemberian", diakses dari <https://kbbi.web.id/pendapat>, pada tanggal 08 September 2019 pukul 11.50 WITA.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pemberian", diakses dari <http://kbbi.web.id/beri>, pada tanggal 08 September 2019 pukul 11.57 WITA.

3. Mahar

Mahar adalah pemberian atau hadiah dari calon suami kepada calon istri disebabkan oleh adanya akad.¹² Mahar yang dimaksud penulis disini adalah Mahar yang diberikan kepada calon istri dalam bentuk saham di suatu perusahaan.

4. Saham

Saham adalah sebuah surat berharga yang menunjukkan tanda kepemilikan individu atau badan terhadap perusahaan. Saham yang dimaksud penulis disini adalah saham yang telah dibeli dari sebuah perusahaan dengan jumlah tertentu yang dibuktikan dengan surat kepemilikan saham yang mana surat tersebut juga dijadikan sebagai mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri.¹³

¹²Rais Isnawati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. (2006): hlm. 72.

¹³Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 103.

F. Kajian Pustaka

Dari penelaahan di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi tentang saham sebagai mahar.

Maka dari itu untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas perbedaan penelitian yang telah ada serta memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan antara karya ilmiah terdahulu dan karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis teliti, yaitu:

Pertama, Penelitian Aulia Darma Saputra (0801118897) tahun 2012 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang berjudul “*Persepsi Beberapa Ulama Terhadap Pembungkaihan Uang Mahar Secara Permanen*”. Pada Skripsi ini Aulia Darma meneliti tentang persepsi ulama terhadap pembungkaihan uang mahar secara permanen. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang bagaimana persepsi beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap hukum pembungkaihan uang mahar secara permanen serta apa yang menjadi dasar hukum persepsi dari beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap pembungkaihan uang mahar secara permanen. Penelitian ini bersifat lapangan, peneliti langsung ke lapangan untuk menggali data menemui beberapa ulama yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian.

Kedua, Penelitian Muhammad Sairi (1301110060) Tahun 2017 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang berjudul “*Sikap Kepala Kua Di Kota Banjarmasin Terhadap Pemberian Mahar Dalam Bentuk Pigura*”. Pada skripsi ini, Muhammad Sairi meneliti tentang sikap Kepala Kua terhadap

pemberian mahar dalam bentuk pigura. Dalam rumusan masalahnya peneliti mempertanyakan tentang bagaimana sikap dan alasan kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sikap Kepala KUA terhadap pemberian mahar yang dibentuk pigura.

Ketiga, Penelitian Khairunnisa (1201110006) Tahun 2016 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang berjudul “*Pendapat Mempelai Di Kota Banjarmasin Tentang Batas Minimal Mahar*”. Pada skripsi ini, Khairunnisa meneliti terkait pendapat para mempelai di kota Banjarmasin tentang batas minimal mahar dan apa yang menjadi alasan mempelai terhadap pemberian batas minimal mahar.

Keempat, Penelitian Akhmad Saidi (1201110030) tahun 2016 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), yang berjudul “*Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran menjadi Mahar*”. Penulis di sini meneliti tentang KUA yang tidak mengizinkan uang Jujuran itu menjadi mahar dan yang mengizinkan/membolehkan uang Jujuran menjadi mahar. Adapun rumusan masalah yang penulis buat disana yaitu pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang Jujuran menjadi mahar serta alasan dan Dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong tentang uang Jujuran menjadi mahar.

Kelima, Penelitian Hilman Fathudin (1001110037) tahun 2016 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), yang berjudul “*Konsep Ideal Mahar*

Menurut Persepsi Ulama Kota Banjarmasin". Pada Skripsi ini penulis hanya meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang konsep ideal mahar, seperti apa sepatutnya dan sebaiknya kadar dan bentuk mahar itu (rendah maupun tinggi), serta alasan dan dasar hukum yang dipakai oleh ulama kota Banjarmasin.

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dalam permasalahannya di mana permasalahan nya berkaitan dengan pemberian mahar, akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis yakni dengan menitikberatkan pada objek pemberian mahar yakni berbentuk saham.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, maka penulis membahas dan menguraikan masalah-masalah terkait saham sebagai mahar dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, berisi tentang pengertian mahar dan sejarahnya dalam pernikahan, dasar hukum mahar dalam pernikahan, syarat-syarat dan macam-macam mahar, mahar dalam bentuk saham, tujuan mahar dalam pernikahan, hikmah pemberian mahar dalam pernikahan.

Bab III : Metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis yang meliputi pemaparan data, rekapitulasi data dalam bentuk matrik serta analisis data.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran-saran yang berisi masukan.